



P U T U S A N

Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Angkatan Laut, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONPENS

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 07 Desember 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 05 November 1994 di hadapan Pegawai

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/II/X/1994 tanggal 29 November 2022;

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon merupakan seorang jejak dan Termohon Seorang perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di kontrakan di Pagar Dewa Lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman Bersama di Jalan Parkit Blok V Nomor 83, RT.012, RW.004, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - ANAK I PEMPOHON DAN TERMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, umur 24 Mei 1996, umur (26 tahun);
 - ANAK II PEMPOHON DAN TERMOHON, Tanggal Lahir Bengkulu, 21 Mei 1999, umur (23 tahun)|saat ini anak pertama sudah menikah dan anak kedua kuliah di Yogyakarta;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun, kemudian sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon menuduh Pemohon mengambil uang Pemohon;
 - Termohon kasar dan ingin menang sendiri;
 - Termohon merasa kurang nafkah batin;
6. Bahwa pada tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah batin yang diberikan oleh Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, sehingga tidak

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



ada komunikasi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang lebih kurang 2 (dua) tahun.

7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi.
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun lagi, namun tidak berhasil, Pemohon tetap untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Novran

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harisa, S.H., M.Hum) tanggal 20 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya dengan surat nomor HK.12.01/001/KBGI/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh kepala stasiun Klimatologi kelas I Bengkulu;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut; bahwa benar dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai dengan poin 4, tetapi poin 5 tidak benar saya tidak pernah menuduh Pemohon mengambil uang saya, saya juga tidak pernah mau menang sendiri, saya merasa kurang nafkah batin karena Pemohon dari dulu sering berselingku dengan wanita lain;

Bahwa saya sebenarnya tidak mau bercerai dengan Pemohon, kalau Pemohon tetap mau bercerai saya minta nafkah iddah 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan *mut'ah* berupa emas 24 karat seberat 10 gram dan nafkah anak bernama Aditya Ramadan Mukti bin Agus Wahyudi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; bahwa Pemohon tetap dengan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, tuntutan gugatan Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saya sanggup Rp. 1.000.000,- perbulan, *Mu'ah* berupa emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram saya sanggup Rp. 3 (tiga) gram dan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) saya sanggup Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Termohon

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 97/II/X/1994, tanggal 29 November 2022 atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Selebar , Kota Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.1)
2. Rekening koran bukti pembayaran pensiunan dan angsuran penjamin Pemohon, tanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos , lalu oleh Ketua Majelis diberikode (P2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman Bersama di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan sekarang; ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon masih serumah tetapi menurut cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama lebih kurang 2 (dua) tahun ;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi pernah mendamaikan keduanya pada saat setelah terjadi pertengkaran karena saksi adalah RT di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu menurut cerita para pihak sewaktu didamaikan penyebabnya karena Termohon berkata kasar dan ingin menang sendiri ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon suda didamaikan, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon; Penggug

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman Bersama di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan sekarang ; ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PEMPOHON DAN TERMOHON, umur (26 tahun) ANAK II PEMPOHON DAN TERMOHON, umur (23 tahun), saat ini anak pertama sudah menikah dan anak kedua kuliah di Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak berpisah tempat tinggal tetapi Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak ada komunikasi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang lebih kurang 2 (dua) tahun.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi pernah mendamaikan keduanya setelah

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



terjadi pertengkaran antara keduanya karena saksi ustad di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu menurut cerita Pemohon pada saat didamaikan penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon mengambil uang Pemohon, Termohon juga sering berkata kasar dan ingin menang sendiri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon dipersidangan menyatakan bahwa ia tidak ada bukti tertulis dan juga tidak akan menghadirkan saksi keluarga kepersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap dengan jawaban dan gugatan baliknya, serta mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah memperoleh surat ketengan atasan untuk melakukan perceraian, dengan surat nomor HK.12.01/001/KBGI/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh kepala stasiun Klimatologi kelas I Bengkulu, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 10 Januari 2023, bahwa Termohon telah menanggapi atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, juga telah mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Pemohon, oleh karenanya dalam pertimbangan putusan ini akan terdiri dalam Konpensi, Rekonpensi serta dalam Konpensi dan Rekonpensi;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan menikah secara agama Islam (bukti P), maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini masuk wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas panggilan Termohon Konpensi yang beralamat di Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu, adalah termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang sebelumnya Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena paktor ekonomi rumah tangga yang kurang, Termohon kasar dan egois Termohon merasa kurang nafkah batin, sehingga Pemohon dengan Termohon pisah ranjang yang hingga saat ini telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan selama berpisah ranjang tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya perselisian dan pertengkarannya tersebut sampai akhirnya terjadi pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 November 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 November 1994 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 November 1994 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga
- Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidak-tidaknya sudah retak, hati keduanya sudah tidak menyatu lagi sehingga sudah sulit untuk menyatukan mereka kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi pada tahap jawaban, maka secara formal gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang baik demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 57 ayat 3 dan 58 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut dapat dipahami sebagai gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangan dalam konpensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonpensi dinyatakan dipakai pula pertimbangannya dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar ditetapkan Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp6,000.000,- (enam juta rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa bilamana perkawinan putus karena

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya yang tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 153 huruf d dinyatakan "apabila perkawinan putus perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonsensi (isteri) atas nafkah (*madliyah* dan/atau *iddah*) dari Tergugat Rekonsensi (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat Rekonsensi (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat Rekonsensi (isteri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap *nusyuz*, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konsensi/Tergugat Rekonsensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konsensi/Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan, dan ternyata Termohon konsensi/Penggugat Rekonsensi dipersidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonsensi *nusyuz*, dengan demikian menurut hukum Tergugat Rekonsensi tetap berkewajiban membayar tuntutan Penggugat Rekonsensi berupa nafkah iddah, dan Muat"ah oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suatu kewajiban (prestasi) kepada bekas

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



suami terhadap bekas istrinya, termasuk menetapkan besarnya nafkah iddah, dan mut'ah yang harus ditanggung/dibayar oleh bekas suami terhadap bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak/diceraikan oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba'da dhu'ul sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata tidak terdapat bukti untuk menyatakan gugurnya kewajiban Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi, berdasarkan Pasal 41 c Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam Repliknya secara lisan menyatakan keberatan untuk menyanggupi tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tergugat Rekonsensi menyanggupinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh karena tidak ada kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan Majelis Hakim akan menetapkan sendiri, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adil bila membebaskan kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan mencantulkannya dalam amar Putusan;

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonsensi menuntut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi membayar mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram, dalam Repliknya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi sanggup seberat 3 (tiga) gram oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah sesuatu pemberian baik berupa uang maupun barang dari suami kepada istri yang diceraikan, berpungsi sebagai penghibur atau untuk menyenangkan hati mantan istri, sesuai bunyi Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) *Mu'ah* wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa sementara itu menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban pemberian *mut'ah* tersebut didasarkan kepada asas kepatutan dan kemampuan;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam Repliknya menyatakan kesanggupannya untuk membayar *mut'ah* tersebut berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, oleh karena tuntutan *mut'ah* tersebut tidak ada kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan, karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adil jika membebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi yang telah mendampinginya selama kurang lebih 15(limabelas) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adil bila membebankan Tergugat Rekonpensi untuk membayar *mua'ah* berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) gram dan akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah anak bernama **ANAK II PEMPOHON DAN TERMOHON**, sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah)** setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dalam Repliknya Tergugat Rekonpensi menyanggupinya sebesar **Rp.500.000,-** dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama **ANAK II PEMPOHON DAN TERMOHON** sekarang berusia 23 tahun dan masih kuliah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonpensi karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi berupa uang nafkah hidup untuk anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama **ANAK II PEMPOHON DAN TERMOHON** dapat dikabulkan, oleh karena tuntutan tersebut tidak ada kesesuaian antara tuntutan dan kesanggupan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji tetap sebesar lebih kurang **Rp. 3.500.000,-(tiga juta limaratus rupiah)** majelis hakim berpendapat adil bilah membebani Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi membayar nafkah anak bernama **ANAK II PEMPOHON DAN TERMOHON** tersebut sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi ayah sebagaimana maksud pasal Pasal 105 huruf c pasal 149 huruf d pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam biaya hadonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi berkewajiban membayar tuntutan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa semakin hari semakin bertambah usia anak, sudah barang tentu semakin bertambah pula biaya dan kebutuhan si anak;

Menimbang bahwa kewajiban Tergugat Rekonpensi selaku ayah untuk tetap menafkahi kebutuhan minimal si anak dan demi tetap terjalannya ikatan batin antara ayah dengan anaknya, Majelis Hakim menetapkan adil jika membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulan minimal sebesar **Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)** diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya untuk menyesuaikan kebutuhan anak dengan inflasi/ kenaikan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



harga barang terhitung sejak putusan diucapkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut harus dipandang sebagai jumlah minimal yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sementara jumlah maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat Rekonpensi sesuai dengan rasa tanggung jawab dan kasih sayang Tergugat Rekonpensi terhadap anaknya dan nafkah anak tersebut akan selalu bertambah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa karena kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konvensi berupa nafkah *iddah, mut'ah*, dan nafkah anak untuk bulan pertama, sebagai mana ditetapkan dalam amar putusan, yang nilainya tidak sebanding bila harus dilaksanakan melalui eksekusi secara riil, maka kewajiban tersebut harus sudah dilaksanakan atau harus telah dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sejalan dengan azas peradilan yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagai mana di tegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi maupun yang diajukan oleh Temohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang tidak ada relepansinya dan tidak dipertimbangkan serta tidak dinilai sebagai alat bukti dalam perkara ini, akan dikesampingkan;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konpensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)**;
 - 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;
 - 2.3. Nafkah anak bernama **ANAK II PEMPOHON DAN TERMOHON** sebesar **Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)** setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan/membayar kepada Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi semua kewajiban pada diktum angka 2.1 sampai dengan 2.3, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan Pemohon konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah **Rp.235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. Nadimah** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.**, dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yulia Elsiana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Djurna'aini, S.H .

Dra. Hj. Nadimah

dto

Drs. Ramdan.

Panitera Pengganti,

dto

Yulia Elsiana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 90.000,00
- PNBP :Rp. 20.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)